



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA HAK  
CIPTA INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan  
Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:  
Dyon Novsha W.P  
NPM. 201003742018327

**SEMARANG  
2024**





**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA HAK  
CIPTA INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :  
**DYON NOVSHA W.P**  
NPM.201003742018327

**Mengesahkan  
Tim Penguji,  
Ketua,**

**Mohammad Solekhan, SH, M. Hum**  
NIDN 0619046301

**Penguji I**

**Darmawan Tri Budi Utomo, SH.MSi**  
NIDN 0619086501

**Penguji II**

**Dr. Purwanto, SH.MSi**  
NIDN 0603046201

**Mengetahui :**  
  
**Prof. Dr. Edy Isdiyono, SH., M.Hum**  
NIDN 0625046301

**SEMARANG  
2024**



## ABSTRAK

Penerapan hukum tentang hak cipta atas produk rekaman musik diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, produk rekaman musik dilindungi karena pada rekaman musik itu otomatis melekat hak cipta yang semestinya harus dapat dihormati dan dipatuhi oleh orang lain. Pada kenyataannya, perlindungan hak cipta atas produk rekaman musik di Indonesia, belum maksimal, dan terdapat beberapa kasus pembajakan produk rekaman musik di propinsi ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri atas produk rekaman musik, dan hambatan apa yang timbul dalam implementasi penegakkan hukum terhadap para pelanggar hak cipta produk rekaman musik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu di samping menekankan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku, juga dibantu dengan kaidah-kaidah ilmu sosial lainnya. Penelitian yang pada awalnya menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun faktor yuridis adalah berupa norma hukum atau peraturan-peraturan yang memuat aturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta atas rekaman musik di Jawa Tengah. Sedangkan faktor empirisnya adalah kendala-kendala hukum yang dihadapi oleh para performer atau pemegang hak cipta, pihak-pihak perusahaan rekaman yang dirugikan dan pihak kepolisian dalam upaya memberikan perlindungan hukum sesuai Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum atas produk rekaman musik berupa hambatan yang internal dan eksternal. Hambatan internal antara lain; kurang optimalnya kinerja aparat penegak hukum, sanksi hukum terhadap para pelanggar hak cipta atas produk rekaman musik dinilai kurang efektif, sehingga tidak menimbulkan efek jera, ketidakpastian hukum yang masih tinggi, serta kurangnya *goodwill* serius dari pemerintah untuk menciptakan iklim keseimbangan antara si pengguna dan si pemegang hak cipta atas produk rekaman musik. Hambatan eksternal antara lain; rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, substansi UU No. 19 Tahun 2002 berbenturan dengan nilai universalitas Islam, serta faktor kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah turun-temurun bahwa memperbanyak atau menggandakan produk rekaman musik sudah merupakan salah satu alasan dari efisiensi pengeluaran. Oleh karena itu diperlukan pembenahan di dalam tubuh lembaga penegakkan hukum dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dengan menggunakan bantuan tokoh masyarakat dan pemuka agama guna mengatasi hambatan di atas.

***Key word: Penerapan Hukum , Hak Cipta Produk Rekaman Musik***



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum .....	9
1. Hak Kekayaan Intelektual .....	9
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	10
3. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual .....	14
4. Pengertian Hak Cipta .....	15
5. Ciptaan yang Dilindungi .....	18
6. Macam-macam Hak Cipta.....	20
7. Pengaturan Hak Cipta.....	24
B. Tinjauan Khusus .....	25
1. Pengertian Hak Cipta karya seni atas Rekaman musik .....	25
2. Sifat Hak Cipta.....	27
3. Pendaftaran Hak Cipta .....	28
4. Fungsi Sosial Hak Cipta .....	31
5. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta .....	31
6. Perlindungan Hukum Hak cipta atas Rekaman Musik.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian .....	39



B. Spesifikasi Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
E. Metode Penyajian Data .....	45
F. Metode Analisis Data .....	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DANA PEMBAHASAN.....	44
A. Bentuk Pengaturan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	44
B. Upaya Perlindungan Hukum yang dilakukan Kepolisian atas Produk Rekaman Musik di Jawa Tengah .....	51
C. Hambatan-Hambatan yang timbul dalam Implementasi Penegakan hukum terhadap para pelanggar hak cipta produk rekaman musik .....	63
BAB V : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	79